

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kata wakaf dapat diartikan dengan “menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna memberikan di jalan kebaikan. Didefinisikan wakaf yaitu, menahan harta benda yang secara hukum tetap menjadi milik pewakaf (waqif) dan mendedahkan manfaatnya untuk tujuan-tujuan kebaikan”.<sup>1</sup> Wakaf secara definitif dipahami sebagai harta yang tidak hilang dari kepemilikan waqif atau pewakaf. Hal ini juga dapat dipahami sebagai harta waqaf masih menjadi milik pewakaf yang didarmakan atau diwakafkan hanya dari sisi manfaatnya saja, bukan dari sisi harta. Wakaf bersifat ja'iz ghairu lazim, artinya wakaf memiliki hukum yang sifatnya boleh (mubah) serta dianjurkan, yang mana hal tersebut tidak menghilangkan hak kepemilikannya. “Konsekuensinya pewakaf dibolehkan untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkannya tersebut sekaligus dapat menjualnya, dan manakala waqif meninggal dunia maka harta wakaf tersebut dapat menjadi harta warisan”.<sup>2</sup>

Hutan wakaf yaitu konservasi hutan berbasis wakaf yang tujuan jangka panjangnya untuk kepentingan ekologis. Para inisiatornya membeli lahan kritis di daerah tersebut untuk di sulap menjadi hutan sehingga

---

<sup>1</sup> Ibnu Mansur Jamal al-Din Muhammad ibnu Mukarram al-Anshari, 2001:301

<sup>2</sup> Al-Bahr Al-Ra'iq, jilid 5. Al-is'af dan Ahkam- Al-Auqaf

fungsi ekologis hutan sebagai sumber mata air, penyerapan karbon, dan rumah bagi sejumlah satwa benar-benar terwujud nantinya.<sup>3</sup>

Hutan wakaf merupakan gerakan inovasi pelestarian lingkungan yang diawali dengan penggalan dana sukarela dari masyarakat yang hasilnya dibelikan lahan kritis untuk diujaukan kembali menjadi hutan. Setelah lahan kritis kembali hijau dan memiliki nilai ekologis, akan diwakafkan untuk masyarakat desa dengan syarat hutan tersebut harus tetap dijaga dan tidak boleh dirusak. Hutan Wakaf tidak hanya menjawab permasalahan kerusakan alam, namun juga membawa manfaat secara ekonomi. Hal ini karena lahan yang dijadikan hutan wakaf akan ditanami aneka pohon bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat.<sup>4</sup>

Konservasi secara langsung melalui pembelian lahan kritis. Nantinya akan diperuntukkan untuk membangun hutan yang berfungsi secara ekologis, baik sebagai sumber mata air maupun sebagai penyerap karbon, ketersediaan buah-buahan dan tanaman obat bahkan kayu untuk papan keranda, tempat bersarangnya burung-burung, lebah madu, primata dan species lainnya, seterusnya akan diwakafkan dan disertifikatkan atas nama semua orang yang telah menyumbang.<sup>5</sup>

Pertumbuhan penduduk dan kepentingan kapital yang semakin tinggi akan lahan telah memberi tekanan yang lebih serius terhadap lahan yang seharusnya dikonservasi. Banyak status lahan berubah fungsi. Ancaman utama terhadap hutan selama ini adalah konversi langsung untuk

---

<sup>3</sup> <https://www.acehtrend.com/2018/07/24/penelitian-universitas-indonesia-kaji-hutan-wakaf-aceh/>

<sup>4</sup> <http://liza-fa.com/hutan-wakaf/>

<sup>5</sup> [https://groups.google.com/forum/#!forum/hutan\\_wakaf](https://groups.google.com/forum/#!forum/hutan_wakaf).

pembuatan pemukiman, jalan, perkebunan besar dan lainnya. Hektaran hutan yang dikelola negara sewaktu-waktu bisa saja dikonversi oleh rezim yang tengah berkuasa, apalagi dengan sebidang lahan yang dimiliki secara pribadi oleh masyarakat. Walaupun negara sebenarnya juga melarang konversi pada lahan-lahan tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa rezim berikutnya tidak akan merubah aturan hukum yang telah ada. Kondisi target kami terfokus pada lahan kritis dan lahan potensial. Jika lahan kritis dibiarkan dan tidak ada perlakuan perbaikan, maka keadaan itu tidak bermanfaat bagi ekologi, hidrologi dan ekonomi masyarakat. Sedangkan lahan potensial adalah lahan yang belum dimanfaatkan dan jika dikelola akan mempunyai nilai dan manfaat ekologi, hodrologi dan ekonomis yang besar. Kedua kondisi target tersebut jika disediakan dan diperuntukkan bagi tersedianya sumber daya hutan bagi generasi mendatang melalui instrumen wakaf, pasti akan memberikan harapan yang lebih besar dalam merefleksikan pesan kearifan lingkungan, shadaqah jariyah, konservasi dan aspek rahmatan lil'alam.

Hutan wakaf adalah salah satu tawaran dalam mencermati dinamika pengelolaan hutan yang selama ini secara faktual masih didasarkan pada pendekatan sekularistik dan ateistik. Padahal, ada potensi besar yang berpeluang diakomodasi dalam masyarakat di tanah air yang dominan beragama Islam. Doktrin ekologis yang Islami adalah sebuah peluang untuk diterapkan, dengan harapan pelestarian hutan akan lebih mudah diterima dan tidak ditentang, dengan suatu keyakinan sosial komunitas Muslim bahwa nilai dan motivasi spiritual menjadi dasar

penerapan. Sebuah inisiatif yang kami namakan “Hutan Wakaf” sedang dirancang dan dihadirkan secara nyata ke dalam pembangunan berkelanjutan. Instrumennya adalah pengelolaan berdasarkan prinsip kelestarian, dalam Islam disebut Wakaf. Melalui instrumen wakaf, setiap benda bernilai akan tetap utuh dan terhindar dari degradasi. Dengan instrumen wakaf, kita bisa membangun hutan yang lestari. Dengan instrumen wakaf, kita bisa menginisiasi hutan wakaf. Urgensi wakaf berupa hutan adalah sebuah pertimbangan terhadap ancaman krisis lingkungan yang terus meningkat, terutama dampak dari deforestasi yang tak terkendali. Hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari ummat Islam karena menyangkut upaya vital menjaga kelangsungan planet bumi dan penduduknya, baik untuk kehidupan yang tengah berlangsung maupun untuk generasi mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanah wakaf sebagai kelestarian alam di tinjau dari UU Agraria, UU Wakaf, dan Peraturan Pemerintahan.
2. Bagaimana menjaga eksistensi tanah wakaf tersebut dari ancaman pengusuran dan penggunaan selain tujuan wakaf.

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dasar hukum terhadap tanah wakaf sebagai kelestarian alam.

2. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan tanah dan akan di manfaatkan untuk keperluan kelesarian alam.

Selain tujuan penelitian di atas manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut :


#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang wakaf hutan untuk kelestarian alam dan sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam.
  - b. Dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan tentang telah serta literatur atau sumber informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum selanjutnya.
2. Manfaat praktis

Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis dan kaitannya dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya mengenai wakaf hutan untuk kelestarian alam.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1997 tentang perwakafan Tanah milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38, tambahan lebaran negara republik Indonesia nomor 3017) dalam pasal 1 ayat 1 dikemukakan bahwa : “wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik (peraturan pemerintah ini memang

khusus mengatur perwakafan tanah milik) dan melambangkannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam".<sup>6</sup>

UU No 1 tahun 1974 dan pasal 216 dan 217 Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf, yaitu :

- a. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.
- b. Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- d. Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

---

<sup>6</sup> Drs.H.Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis,SH, 1996, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta, Halaman 104

menganalisisnya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan, sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti.

### **2. Jenis penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistimatis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>8</sup>

### **3. Sifat penelitian**

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudanya adalah

---

<sup>7</sup> Khudzaifah dimiyati, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman 3

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, jakarta : UI Press, Hal 52



untuk memprtegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat materi lama.

#### **4. Jenis Data**

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum ysng bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder serta bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat aotoritatif yaitu norma, kaidah, dasar dan peraturan Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang di gunakan antara lain :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumken resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang dapat dijadikan sumber informasi.

## **5. Metode pengumpulan data**

Metode pengumpulan data yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelusuran yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **G. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan dari isi skripsi ini. Penulis menyusun penulisan ini dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB IPENDAHULUAN** Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum definisi wakaf, ketentuan-ketentuan wakaf, unsur-unsur wakaf, peruntukan harta benda yang di wakafkan, Hak atas tanah yang bisa diwakafkan, hukum wakaf.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** dalam bab ini akan menguraikan dan pembahasan : 1) dasar hukum tanah wakaf untuk kelestarian alam 2) menguraikan kepemilikan tanah pribadi dengan perundang-undangan.

**BAB IV PENUTUP** dalam bab ini penulisan akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang berangkat dari hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.